



PENGUMUMAN

No. UIN.02/BA/PP.00.9/ 23 24 /2011

TENTANG

KETENTUAN PENGGANTIAN KATU TANDA MAHASISWA (KTM)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami informasikan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor : 164 i Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 bahwa setiap semester KTM harus divalidasi dan KTM yang hilang atau rusak, mahasiswa dapat mengajukan KTM pengganti dengan membayar biaya administrasi. Ketentuan penggantian KTM yang hilang/ rusak/habis masa berlakunya diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan penggantian KTM dengan mengisi formulir surat pengajuan Kartu Mahasiswa Pengganti (FM-UINSK-BM-02-12/RO), dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk KTM hilang);
 - b. Surat pengantar Dekan Fakultas/Direktur PPs. yang ditujukan Kepada Kepala Biro AAK ;
2. Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor: 203 Tahun 2011 bahwa besarnya biaya cetak KTM pengganti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggantian I : Rp. 20.000.
 - b. Penggantian II : Rp. 25.000.
 - c. Penggantian III : Rp. 30.000.
3. Pembayaran biaya cetak KTM pengganti melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) Payment Point UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Melakukan prosedur proses pembuatan KTM di Kantor PKSI Barat.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2011

Rektor
Kepala Biro AAK



Dis. H. Fachrur Rozie Hasy.
20701 197802 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas dan Direktur PPs. di lingkungan UIN Sunan Kalijaga;
3. Kepala Biro ADUM UIN Sunan Kalijaga;
4. Kabag. Keuangan & Kabag. Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga;
5. Kepala PKSI UIN Sunan Kalijaga.

